



P E N E T A P A N

No. : 0151/Pdt.P/2013/PA.Slw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang telah memeriksa permohonan dispensasi kawin dalam tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkaranya :

PEMOHON umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan SMA, pendidikan : ,
bertempat tinggal di Kabupaten Tegal, , -----
selanjutnya di sebut : -----
-----"Pemohon"; -----

Pengadilan Agama tersebut:-----
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----
Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon istri anak Pemohon dan saksi-saksi di persidangan; -----
Telah mempelajari dengan seksama semua bukti yang diajukan dalam persidangan; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohoonannya tertanggal 16 Desember 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi dengan nomor : XXXX/Pdt.P/2013/PA.Slw. mengajukan hal-hal sebagai berikut : -----

1.Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon : -----

- Nama : ANAK PEMOHON -----
- Tanggal Lahir : 01 Mei 1995 (umur 18 tahun 7 bulan)ك -----
- Agama : Islamك -----
- Pendidikan : SDك -----
- Pekerjaan : Buruhك -----
- Bertempat tinggal di : , Kabupaten Tegal.-----

Dengan calon isterinya :-----

Hlm. 1 dr 10 hlm. Putusan No. 0151/Pdt.P/2013/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Nama : CALON ISTRI ANAK PEMOHON ; -----
- Tanggal Lahir : 04 Juli 1995 (umur \pm 18 tahun 5 bulan);-----
- Agama : Islam;-----
- Pendidikan : SMA;-----
- Pekerjaan : Tidak bekerja; -----
- Bertempat tinggal di:, Kabupaten Tegal.-----
- Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal; -----

2. Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal; -----
3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah diberitahukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal tentang umur adanya halangan / kekurangan syarat dengan surat Nomor : XXXXXXXXXX, tanggal 12 Desember 2013, dengan penolakan untuk mencatat pernikahan anak Pemohon tersebut dengan surat Nomor : XXXXXXXXXXXXXX, tanggal 12 Desember 2013;-----
4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah menjalin cinta (berpacaran) sejak \pm 1 (satu) tahun dan hubungan keduanya telah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan; -----
5. Bahwa antara anak Pemohon dan calon isterinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan; -----
6. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami atau kepala keluarga, serta telah bekerja sebagai Buruh dengan penghasilan tetap setiap bulannya Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah). Begitupun calon isterinya sudah siap pula untuk menjadi seorang isteri dan / atau ibu rumah tangga. -----
7. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon isteri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;-----

Hlm. 2 dr 10 hlm. Putusan No. 0151/Pdt.P/2013/PA.Slw.



8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Menetapkan, memberikan Dispensasi Nikah kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama (ANAK PEMOHON) dengan seorang perempuan bernama (CALON ISTRI ANAK PEMOHON-);-----
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----
4. Atau menjatuhkan keputusan lain yang seadil-adilnya;-----

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir dan Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk mengajukan dispensasi kawin untuk anaknya dan supaya menunggu anak Pemohon tersebut cukup umur untuk dinikahkan, namun tidak berhasil, Pemohon tetap pada keinginan untuk menikahkan anaknya ;-----

Bahwa kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ; -----

Bahwa kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon; -----

Bahwa di persidangan Majelis Hakim telah pula mendengar keterangan anak Pemohon ANAK PEMOHON; memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa ia mengaku bernama ANAK PEMOHON, umur 18 tahun 7 bulan , warga negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan , bertempat tinggal di, Kabupaten Tegal umur 18 tahun 7 bulan, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh , bertempat tinggal di Kabupaten Tegal; -----
- Bahwa ia mengaku masih seorang perjaka , dan sudah mendaftarkan pernikahannya dengan namun ditolak KUA karena ia masih kurang umur ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia mengaku akibat hubungannya dengan sudah sedemikian erat dan ingin segera menikah untuk menghindari hal hal yang melanggar syariat agama Islam ;-----

Bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan calon istri anak Pemohon Nama CALON ISTRI ANAK PEMOHON, umur 18 tahun 5 bulan, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak bekerja , bertempat tinggal di Kabupaten Tegal menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa ia mengenal ANAK PEMOHON, umur 18 tahun 7 BULAN , warga negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan , bertempat tinggal di, Kabupaten Tegal sejak 1 tahun yang lalu;-----
- Bahwa ia hendak menikah dengan anak Pemohon ANAK PEMOHON dan sudah didaftarkan di KUA namun ditolak KUA karena anak Pemohon tersebut belum cukup umur ; -----
- Bahwa ia mengaku berstatus perawan ; -----
- Bahwa ia tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon, ia orang lain, -----
- Bahwa ia mengaku telah menjalin cinta dengan ANAK PEMOHON sejak kurang lebih 1 tahun tahun yang lalu; -----
- Bahwa ia mengaku pernikahannya dengan ANAK PEMOHON tidak bisa ditunda-tunda lagi;-----

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :-----

- A. Surat : -----
1. Surat Keterangan Domisili nomor XXXXX tanggal 28 Januari 2014 atas nama Pemohon , yang telah dinazegelen, kemudian diberi kode (Bukti P - 1); -----
 2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXX tanggal 23 Maret 1995, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode (Bukti P - 2);-----
 3. Fotocopy Akte Kelahiran Nomor : XXXXXX , tertanggal 10 Januari 2009 , atas nama ANAK PEMOHON yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode (bukti P - 3) ; -----

Hlm. 4 dr 10 hlm. Putusan No. 0151/Pdt.P/2013/PA.Slw.



4. Foto copy Kartu Keluarga Nomor XXXXXX tertanggal 05-12-2013 yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode (bukti P - 4) ; -----
5. Foto copy Surat Penolakan Pernikahan nomor XXXXXX tertanggal 12 Desember 2013 telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode (bukti P -4) ; -----

B. Saksi : -----

1SAKSI I umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan teknisi AC, bertempat tinggal di Kabupaten Tegal, Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

- **Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon ; -----**
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mau menikahkan anaknya yang bernama ANAK PEMOHON, umur 18 tahun 7 BULAN , warga negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan , bertempat tinggal di, Kabupaten Tegal . dengan CALON ISTRI ANAK PEMOHON. namun ditolak KUA karena belum cukup umur ;-----
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon berstatus perjaka dan calon istrinya yang bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON.berstatus perawan;-----
- Bahwa saksi mengetahui antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan syar'i untuk menikah; -----

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut; -----

2. SAKSI II , umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Tegal,Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokonya sebagai berikut : -----
 - Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon ; -----
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon mau menikahkan anaknya yang bernama ANAK PEMOHON, umur 18 tahun 7 BULAN , warga negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan , bertempat tinggal di, Kabupaten Tegal . dengan CALON ISTRI ANAK PEMOHON namun ditolak KUA karena belum cukup umur ;-----

Hlm. 5 dr 10 hlm. Putusan No. 0151/Pdt.P/2013/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon berstatus perjaka dan calon istrinya yang bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON berstatus perawan;-----
- Bahwa saksi mengetahui antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan syar'i untuk menikah; -----

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu apapun lagi melainkan memohon agar Pengadilan Agama Slawi memberikan penetapannya;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON Nomor : SURAT KETERANGAN DOMISILI XXXXX tanggal 28 Januari 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal terbukti Pemohon adalah Penduduk Kabupaten Tegal yang tinggal di Kabupaten Tegal yang merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Agama Slawi oleh karena itu permohonan Pemohon secara formal dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX tanggal 23 Maret 1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Tegal, harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dengan seorang wanita bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang berupa foto copy Akta Kelahiran atas nama ANAK PEMOHON Nomor : XXXXX tanggal 10 Januari 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tegal dinyatakan terbukti dari perkawinan Pemohon dengan ISTRI PEMOHON telah melahirkan seorang anak laki laki bernama ANAK PEMOHON pada tanggal 04 Juli 1995;-----

Hlm. 6 dr 10 hlm. Putusan No. 0151/Pdt.P/2013/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anaknya tersebut dengan CALON ISTRI ANAK PEMOHON walaupun umurnya baru mencapai 18 tahun 7 bulan;-----

Menimbang, bahwa pasal 7 Undang Undang No.1 Tahun 1974 Juncto pasal 15 Kompilasi Hukum Islam No.1 Tahun 1991 menentukan bahwa untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita telah mencapai umur 16 tahun ; -----

Menimbang, bahwa penyimpangan dari ketentuan tersebut, dimungkinkan dengan adanya dispensasi kawin yang diberikan oleh Pengadilan, dalam hal ini karena yang bersangkutan memeluk agama Islam, maka dispensasi kawin tersebut diberikan oleh Pengadilan Agama;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim melakukan pemeriksaan di persidangan dan mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon istri anak Pemohon yang bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON dan saksi-saksi, telah mendapatkan fakta bahwa postur tubuh anak Pemohon telah menyerupai orang dewasa, disamping adanya tanda-tanda kedewasaan lainnya seperti ia telah berulang kali mengalami haid dan juga ia telah dapat melakukan pekerjaan pekerjaan yang pada umumnya dilakukan oleh orang dewasa, seperti memasak, mencuci pakaian, mengatur rumah dan sebagainya oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa anak Pemohon ANAK PEMOHON secara fisik dan psikis dipandang mampu untuk berumah tangga meskipun ia masih di bawah umur kawin;-----

Menimbang, bahwa hubungan antara ANAK PEMOHON dengan AYU CALON ISTRI ANAK PEMOHON sudah sedemikian dekatnya, sehingga Pemohon merasa khawatir jika tidak dinikahkan dengan segera akan terjadi pelanggaran syari'at agama Islam (zina);-----

Menimbang, bahwa antara ANAK PEMOHON dengan CALON ISTRI ANAK PEMOHON tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan Undang-Undang maupun hukum syara'; -----

Hlm. 7 dr 10 hlm. Putusan No. 0151/Pdt.P/2013/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sanggup akan membimbing ANAK PEMOHON dan CALON ISTRI ANAK PEMOHON, dalam membina rumah tangganya nanti; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan Qaidah Fiqhiyah yang selanjutnya diambil alih dan dijadikan pendapatnya sendiri dalam mempertimbangkan perkara ini yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفسد مقدم علي جلب الكصالح

Artinya : Menolak adanya mafsadat (kerusakan) harus lebih didahulukan daripada mengharapkan maslahat (kebaikan); -----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 tahun 1989, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon ;--

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan; -----

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama ANAK PEMOHON untuk menikah dengan calon isterinya bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.151.000,- (seratus lima puluh satu ribu rupiah);-----

Hlm. 8 dr 10 hlm. Putusan No. 0151/Pdt.P/2013/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rabiulawal 1435 Hijriyah, oleh Drs. H. SUBANDI WIYONO, SH. Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi sebagai Ketua Majelis, Drs. MAHSUN dan Drs. SHODIQIN sebagai Hakim Anggota yang diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga, dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh H. SOBIRIN, BA. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri juga oleh Pemohon dan Termohon;-----

Hakim Anggota I

ttd

Drs. MAHSUN

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. SUBANDI WIYONO, SH

Hakim Anggota II

ttd

Drs. SHODIQIN

Panitera Pengganti

ttd

H. SOBIRIN, BA

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	60.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai Putusan	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	151.000,-

Hlm. 9 dr 10 hlm. Putusan No. 0151/Pdt.P/2013/PA.Slw.



DISALIN SESUAI DENGAN ASLINYA
PANITERA PENGADILAN AGAMA SLAWI

Dra. Hj. ALFIYAH MA'SHUM

Hlm. 10 dr 10 hlm. Putusan No. 0151/Pdt.P/2013/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)